

PERBANKAN SYARIAH (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN ANTAR NEJATULLAH SIDDIQI DAN AFZALUR RAHMAN)

Oleh:

Sirajuddin dan Muh. Syarif Nurdin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

e-mail: sirajuddinroy@gmail.com

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui dan menganalisis pandangan Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang perbankan syariah, (2) mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh dalam memandang perbankan syariah, (3) mengetahui analisis pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang perbankan syariah. Metodologi yang digunakan adalah (1) Jenis-jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan obyek penelitian pustaka (*library research*), (2) sumber data terdiri dari; (a) data primer berupa dan data (3) pengumpulan data melalui studi kepustakaan, (4) pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio historis (5) teknik analisis yang digunakan adalah deduksi dan komparasi.

Hasil pembahasan menunjukkan pertama, Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman dengan tegas menolak bunga dan menjadikan mudharabah sebagai solusi pengganti bunga. Kedua, Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman secara umum memiliki kesamaan pandangan mengenai perbankan syariah yakni proses peralihan pranata bunga ke pranata bagi hasil dan penekanan penanggung kerugian pada pemodal. Adapun perbedaannya terletak pada cara pandang penolakan bunga dan pengambilan keuntungan dalam pinjaman jangka pendek. Ketiga, analisis mengenai pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman, dalam analisis pandangannya tentang perbankan syariah, Nejatullah Siddiqi lebih menekankan pada pendekatan ekonomi makro, sedangkan Afzalur Rahman lebih menekankan pada pendekatan fiqhi. Menurut penulis, pinjaman yang bersifat kebajikan tidak diperbolehkan pengambilan keuntungan sedangkan pinjaman yang bersifat utang piutang diperkenankan pengambilan keuntungan. Pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang penanggung kerugian pada pihak pemodal saja cenderung stagnan pada pemikiran empat mazhab dan seharusnya penanggung kerugian ditanggung bersama antara pemodal dan peminjam.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Nejatullah Siddiqi, Afzalur Rahman, Bunga, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dengan tindakan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya untuk bertahan hidup. Olehnya itu kegiatan ekonomi merupakan hal yang sangat urgent dalam dinamika kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang, yang menjadikan kegiatan ekonomi semakin variatif. Bersamaan dengan itu bermunculan lembaga penunjang kemajuan ekonomi, salah satunya adalah lembaga perbankan yang mengatur alur arus keuangan. Perkembangan keuangan di dunia barat dalam bentuk pelembagaan tumbuh subur dengan sentuhan teknologi yang memudahkan arus transaksi.

Satu hal yang menjadi ciri khas dari keuangan ini khususnya pada perbankan ialah penggunaan bunga pada sistem operasionalnya. Kehadiran institusi perbankan dalam dunia Islam bukanlah hal yang asing, karena istilah perbankan sudah dikenal sejak masa pertengahan Islam dahulu.¹ Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Robert Rodkey bahwa bank deposit yang pertama terjadi pada abad yang ke-15, yaitu berabad-abad di masa pertengahan zaman Islam.² Namun, ketika dikaitkan sistem perbankan modern pada saat ini maka

¹Riza Yulista Fajar, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 2.

²Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 207.

kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian keislaman.³ Karena itu, bila ditinjau dari hukum Islam maka perkara lembaga ini termasuk dalam perkara *ijtihadiah*. Sebagai masalah *ijtihadiah* maka perkara ini tidak akan lepas dari permasalahan beda pendapat antara pemikir yang satu dengan pemikir lainnya. Oleh karena yang menjadi titik sentral dari permasalahan seputar keuangan, khususnya perbankan berada pada seputar bunga dan implementasi *aqad*, maka dalam hal ini para pemikir kontemporer berbeda dalam menyikapi permasalahan ini.

Sepanjang dua puluh tahun yang lalu, perkembangan pesat bentuk perdagangan yang unik ini bertepatan dengan meningkatnya kekayaan di timur tengah dan sebagian asia, dan bersamaan pula dengan penolakan terhadap praktek-praktek barat yang sekuler.⁴ Bank syariah kemudian muncul sebagai reaksi dari ketidakterimaan masyarakat muslim terhadap sistem keuangan konvensional yang menggunakan sistem MAGHRIB (Maysir Gharar dan Riba) pada pelaksanaan sistemnya. Bank syariah merupakan bentuk lembaga keuangan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga. Seiring berjalannya waktu perkembangan keuangan syariah mengalami peningkatan, terlihat dari berakhirnya kolonialisme dan munculnya trend keberagaman telah merangsang kebangkitan kembali keuangan Islam, disamping kekayaan besar yang dihasilkan melalui lonjakan minyak mempercepat pertumbuhannya.⁵ Disamping berakhirnya kolonialisme dan meningkatnya pendapatan dari minyak, hal yang tak kalah pentingnya yang mempengaruhi perkembangan bank syariah ialah munculnya gerakan revivalis Islam. Yakni sebuah proses pembaharuan yang dilakukan oleh sekelompok

³Riza Yulista Fajar, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio", h. 2.

⁴Frank Fogel dan Samuel Hayes, *Hukum Keuangan Islam:Konsep, Teori Dan Praktik* (Cet. I; Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), h. 13.

⁵Frank Fogel dan Samuel Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, h. 19.

umat Islam untuk menghidupkan kembali semua struktur sosial, moral dan agama kepada dasar aslinya, yakni al-Qur'an dan sunnah.⁶

Perkembangan yang lebih signifikan mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Gerakan pertama yang dilakukan adalah mengemukakan doktrin ekonomi Islam. Orang pertama yang menggagas ekonomi Islam secara normatif adalah Sayyid Abu al-A'la al-Maududi (1930-1979). Dengan paradigma bahwa "Islam sebagai jalan hidup yang sempurna". Pemikiran Maududi kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Baqir al-Shadar (1931-1980), terutama dalam hal perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yang tengah berkembang di dunia, baik barat maupun timur. Pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Maududi dan Baqir al-Shadar cenderung normatif yang terlepas dari ekonomi modern yang tengah berkembang. Pemikiran ekonomi yang dimodifikasi dengan ekonomi modern mulai muncul pada pertengahan abad 1960 an. Pada fase ini muncul ekonom muslim yakni Muhammad Najetullah Siddiqi, Muhammad Abdul Manan, dan Afzalur Rahman. Pemikiran ketiga ekonom itu mengidentifikasi dan mempromosikan norma-norma perilaku untuk memandu kaum muslimin dalam aktivitas ekonominya. Selaras dengan munculnya pemikiran tersebut, muncul upaya merealisasikan ekonomi Islam dalam bentuk lembaga keuangan, maka lembaga keuangan pertama yang dibentuk adalah perbankan yang domotori oleh OKI (Organisasi Konferensi Islam).⁷

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neo-revivalis dan modernis.⁸ Kedua gerakan inilah yang memberi warna terhadap perkembangan teoritis mengenai

⁶Abdulah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3.

⁷Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga perekonomian Umat* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 13-14.

⁸Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar* (Cet. 1; Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014), h. 89.

keuangan syariah. Gerakan modernis lebih menekankan perhatiannya terhadap aspek moral-spiritual dalam memahami prinsip syariah, dan berusaha menginterpretasikan al-Qur'an dan sunnah berdasarkan semangat pancaran nilainya dengan pemahaman yang luas terhadap kandungan dasarnya.⁹ Tokoh yang termasuk dalam gerakan ini ialah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Assad (1984), Said an-Najjar (1989), dan Mun'im an-Namir (1989).¹⁰

PEMBAHASAN

Pengertian Bank

Istilah "bank" berasal dari kata Italia *banco* yang berarti kepingan papan tempat buku, sejenis meja.¹¹ Kata bank dapat ditelusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku, dimana konotasi dari kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan bank komersial, yakni kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.¹² Definisi lain dari bank yang dikemukakan oleh Malayu S. P. Hasibuan bahwa bank merupakan lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul uang, dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilitas moneter, dan dinamisator pertumbuhan perekonomian.¹³

⁹Abdulah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin., dkk, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", h. 2.

¹⁰Riza Yulista Fajar, "Riba dan bunga bank dalam pandangan Muhammad Syafi'i Antonio", h. 3.

¹¹Muhammad Maslaehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 1.

¹²Irwan Misbach, *Bank syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 17.

¹³Malayu S.P Hasibuan, *Teori dan Praktik Kegiatan Operasional Bank* (Jakarta: PT Citra Haji Masagung, 1996). h. 3; dikutip dalam Muslimin Kara, *Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 61.

Menurut Verryn Stuart bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar berupa uang giral atau jenis uang lainnya.¹⁴

Pada umumnya, tidak terdapat definisi yang tepat berkenaan dengan bank, perbankan New York mendefinisikan pengertian bank sebagai segala tempat transaksi valuta setempat, juga merupakan tempat usaha yang berbentuk *trust*, pemberian diskonto dan memperjualbelikan surat kuasa, draf, rekening, dan sistem pinjaman, menerima deposito dan semua bentuk surat berharga, menerima peminjaman, memberi pinjaman uang dengan memberikan jaminan berbentuk harta maupun keselamatan pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak, uang, dan rekening bank.¹⁵

Perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.¹⁶ Dalam pasal 1 butir 1 nomor 7 tahun 1992 yang dimaksud perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹⁷

Menurut M. Dawam Rahardjo bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan.¹⁸ Menurut Muhammad, Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat

¹⁴Irwan Misbach, *Kualitas Layanan Bank Syariah* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 21.

¹⁵Muhammad Maslaehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, h. 1.

¹⁶PKES, *Perbankan Syari'ah* (Cet. IV; Jakarta: PKES Publishing, 2007), h. 8.

¹⁷Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, edisi revisi (Cet. I; Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 39.

¹⁸Dawam Raharjo, *Islam dan tranformasi sosial ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), h. 4.

diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis.¹⁹

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadis.²⁰ Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia, tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²¹

- a. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Unit usaha syariah, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Dasar Hukum Perbankan Syariah

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup

¹⁹Irwan Misbach, *Kualitas Layanan Bank Syariah*, h. 27.

²⁰Abustan, "Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, h.18.

²¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi pertama, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h. 61-62.

banyak dalam al-Qur'an.²² Pedoman perbankan syariah dalam beroperasi sebagaimana yang disebutkan dalam firmanNya QS. An-Nisa 4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَٰبِطٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²³

Mardani menafsirkan Ayat ini bahwa mengambil harta orang lain dengan tidak rela pemiliknya dan tidak ada pula penggantian yang layak.²⁴ Berdasarkan tafsiran tersebut dapat dipahami bahwa Islam melarang mengambil harta orang lain yang tidak ada kerelaan dari pemilik harta tersebut. Tentunya ayat ini erat kaitanya dengan sistem perbankan saat ini yang menjadikan bunga sebagai tumpuan dalam menjalankan operasionalnya.

FirmanNya dalam QS. Ali Imran 3: 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضْعَافًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

²²Ahmad Zamah Sari, “Prepektif Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”, *Skripsi* (Tulungagung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015), h.16.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahaan* (Semarang : PT Toha Putra, 2012), h. 48.

²⁴Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 12.

Riba yang dimaksud ayat ini ialah riba nasi'ah, yang menurut sebagian besar ulama bahwa riba ini selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda, riba nasi'ah merupakan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.²⁵ Menilik tafsiran ayat ini, mengisyaratkan hadirnya perbankan syariah sebagai solusi perbankan bebas bunga yang berarti adanya syarat penambahan pembayaran lebih dari pinjaman.

Dasar hukum Perbankan syariah juga didukung oleh konstitusi dimana ia diberlakukan. Perbankan syariah di Indonesia didukung oleh konstitusi, sudah ada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.²⁶ Dasar hukum ini yang kemudian memperjelas dan memperkuat pondasi perbankan syariah di Indonesia hingga mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai pada hari ini.

Muhammad Nejatullah Siddiqi dilahirkan di Gorakhpur, India, pada tahun 1931. Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan ahli ekonomi Islam terkenal yang berasal dari India. Nejatullah Siddiqi merupakan ekonom India yang memenangkan penghargaan dari King Faizal Internasional Prize dalam bidang studi Islam. Beliau melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang.²⁷ Nejatullah Siddiqi menempuh pendidikannya di Aligarh Muslim University. Ia tercatat sebagai murid dari Sanvi Darshah Jamaat-e-Islami Hind, Rampur. Ia juga mengenyam pendidikan di Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh.²⁸

Karir Siddiqi dimulai saat ia menjabat sebagai Associate Professor Ekonomi dan Profesor Studi Islam di Aligarh University dan sebagai Profesor

²⁵Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis ekonomi Syariah*, h. 16.

²⁶Ahmad Jiwa, "Landasan Hukum Perbankan Syariah", *Blog Ahmad Jiwa*. <http://ahmadibnuhasyim.blogspot.co.id/2012/06/landasan-hukum-perbankan-syariah.html> (3 Juni 2016).

²⁷Irma Yupita, "Pendapat Para Ahli Tentang Ekonomi Islam", *Blog Irma Yupita*. <http://irmayupita4.blogspot.com/2015/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html?view=snapshot.html> (4 Juni 2016).

²⁸Ajeng Hayyu Nur Fadillah, "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Nejatullah Siddiqi", *Blog Ajeng Hayyu Nur Fadillah*. http://ajenghayyunurfadillah.blogspot.com/2014_09_01_archive.html (4 Juni 2016).

Ekonomi di Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian ia juga mendapat jabatan sebagai *fellow* di *Center for Near Eastern Studies di University of California, Los Angeles*. Setelah itu, ia menjadi pengawas sarjana di *Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah*. Selama karir akademiknya, Nejatullah Siddiqi telah mengawasi dan menguji sejumlah tesis dari calon professor di universitas-universitas di India, Arab Saudi dan Nigeria. Ia juga mendapat beberapa penghargaan di bidang pendidikan seperti *Shah Waliullah Award in New Delhi (2003)*, *A prolific writer in Urdu on subjects as Islami Adab (1960)*, *Muslim Personal Law (1971)*, *Islamic Movement in Modern Times (1995)* selain penghargaan King Faisal International Prize untuk Studi Islam yang berhasil dimenangkan.²⁹ Diakhir tahun tujuh puluhan ia bergabung dengan *King Abdul Aziz University* di Jeddah dimana ia merupakan salah satu pelopor yang mendirikan *International Centre for Research in Islamic Economics*.³⁰

Biografi Afzalur Rahman

Afzalur Rahman adalah seorang ilmuwan asal Pakistan yang lahir pada tahun 1915. Tidak ada informasi yang menunjukkan mengenai hari, tanggal dan bulan kelahirannya serta di daerah mana ia dilahirkan. Hal ini mungkin terjadi karena Afzalur Rahman dilahirkan dari keluarga biasa yang tidak begitu memperhatikan biografi kelahiran seorang anak. Dengan sebab ini pula tidak sedikit orang yang keliru mengenai jati dirinya dan tertukar dengan ketokohan Fazlur Rahman.³¹ Afzalur Rahman kecil di didik di keluarganya dan di desa di mana ia dilahirkan, dengan kultur masyarakat muslim tradisional Pakistan

²⁹Ajeng Hayyu Nur Fadillah, "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Nejatullah Siddiqi", *Blog Ajeng Hayyu Nur Fadillah*. http://ajenghayyunurfadhilah.blogspot.com/2014_09_01_archive.html (4Juni 2016).

³⁰Siti Madalela Sari, "Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi Tentang Etika Produksi", Skripsi (Riau: Fak.Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011), h. 13; dikutip dalam Muhammad Nejatullah Siddiq, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus 1995), h .37-43.

³¹Ma'mun Mu'min, "Analisis Pemikiran Afzalurrahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 8, No. 2, (September 2015), h. 239-240. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/download/958/1001>. (Diakses 4 Juni 2016).

yang sangat kental dengan berbagai tradisi. Setelah menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) barulah ia melanjutkan pendidikannya di *Islamia College Lahore*.³² Setelah menyelesaikan studi di *Islamic College Lahore* pada tahun 1967 Afzalur Rahman pindah ke Inggris kemudian mendirikan *The Muslim Educational Trust (MET)* dengan dukungan dana dari Raja Faisal dari Arab Saudi.³³ Met memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris seperti *Necoham Hackney School, Bradford*, dan lain-lain.³⁴

Setelah memimpin MET selama sembilan tahun, pada tahun 1976 Afzalur Rahman meninggalkan MET dan mendirikan lembaga lain, yaitu *The Muslim Schoola Trust (MST)*, yakni suatu lembaga yang lebih memfokuskan diri pada penerbitan buku-buku Islam. Melalui lembaga ini pula Afzalur Rahman kemudian menyusun sebuah ensiklopedi tentang sejarah perjalanan hidup nabi. Sampai pertengahan tahun 1980-an ensiklopedi ini telah diterbitkan delapan jilid, yaitu *Ensiclopedia of Seerah*. Setelah malang melintang di Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya, Afzalur Rahman meninggal dunia pada tahun 1998 pada usia 83 tahun. Buku-buku dan artikel tulisannya sekarang banyak tersebar beberapa perpustakaan perguruan tinggi Islam di Indonesia.³⁵

Analisis terhadap Pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang Perbankan Syariah

Berbagai pandangan Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman mengenai perbankan syariah telah diuraikan. Nampak jelas adanya persamaan dan perbedaan pandangan dalam memandang perbankan syariah, yang tentunya itu dipengaruhi oleh cara pandang tokoh tersebut. Melihat gagasan-gagasan yang diutarakan Nejatullah Siddiqi, setiap pandangannya tak terlepas dari

³²Ma'mun Mu'min, h. 240.

³³Ma'mun Mu'min, h. 240.

³⁴Eka Murlan, "Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman di Buku *Economic Doctrines of Islam*", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 14.

³⁵Ma'mun Mu'min, , h. 241.

analisis pendekatan ekonomi makro, yakni mengkaji kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Analisis pendekatan ini sangat jelas dalam gagasan-gagasan yang diutarakannya yang menunjukkan bahwa penggunaan bunga dalam sistem perbankan modern berimbas pada kestabilan ekonomi secara umum, salah satunya turunya daya konsumsi masyarakat secara umum akibat naiknya harga-harga di pasaran. Tentunya cukup beralasan kiranya Nejatullah Siddiqi dalam analisisnya menekankan pendekatan ekonomi makro didalamnya. Menelusuri jejak hidupnya Nejatullah Siddiqi berada dalam lingkungan moderat, ia tercatat sebagai murid dari Sanvi yang merupakan intelektual muslim moderat, olehnya itu dalam pengembaraannya dalam mencari ilmu. Dalam analisisnya penulis melihat Nejatullah Siddiqi selalu mengkaitkan pemikiran neoklasik dengan fiqhi. Yang berarti bahwa Nejatullah Siddi mencoba memberi identitas keislaman pada teori-teori konvensional..

Berbeda dengan Nejalullah Siddiqi, Afzalur Rahman juga memiliki pendekatan tersendiri dalam memandang perbankan syariah. Dalam berbagai pandangannya Afzalur Rahman lebih menekankan pendekatan fiqhi dalam pisau analisisnya. tentunya cukup beralasan, mengapa kemudian seorang Afzalur Rahman lebih menekankan pendekatan fiqhi dalam pisau analisisnya. Jika ditelusuri jejak lingkungannya, Afzalur Rahman berada dalam lingkungan Islam tradisional yang memungkinkan memberinya pengetahuan terhadap *khazanah* klasik Islam yang cukup luas. Oleh karena pengetahuannya inilah yang mengarahkan pisau analisisnya pada pendekatan fiqhi. Hal ini kemudian diperkuat dengan karya-karyanya yang lebih bernuansa keagamaan dibanding ekonomi. Melihat gagasan Afzalur Rahman, penulis beranggapan bahwa pendekatan fiqhi lebih kental dalam pisau analisisnya dibanding ekonomi dalam memandang perbankan syariah.

Bunga Bank

Bunga merupakan topik utama yang diajukan oleh Nejatullah Siddiqi dan Afzalu Rahman dalam penolakannya terhadap perbankan modern.

Tampak jelas Nejatullah Siddiqi maupun Afzalur Rahman tidak membenarkan penggunaan bunga pada sistem operasional perbankan modern. Sebagai solusi perbankan syariah dengan sistem bagi hasilnya sebagai jalan keluar terhadap penolakan bunga. Penulis memiliki kesamaan pandangan terhadap Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman yakni penolakan penggunaan bunga pada sistem operasional perbankan. Dalam tatanan teoritis bahwa tidak ada alasan pembenaran penggunaan bunga baik yang bersifat produktif maupun konsumtif dengan alasan adanya ketetapan pengharusan pembayaran meskipun kondisi keuangan mengalami goncangan (rugi). Akan tetapi jika kemudian dikaitkan dengan realitas penggunaan bunga dapat ditolerir dengan alasan masih kurangnya akses dan fasilitas yang dapat digunakan yang menghindarkan kita pada penggunaan bunga.

Pengambilan Keuntungan pada Pinjaman Jangka pendek

Nampaknya pinjaman jangka pendek merupakan masalah tersendiri dalam perbankan syariah dimana dalam pinjaman jenis ini tidak diperkenankan menggunakan akad mudharabah dikarenakan waktu yang terlalu singkat untuk menentukan target keuntungan yang akan dibagi. Disisi lain pinjaman jenis ini juga harus disediakan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan pinjaman jangka pendek. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah boleh pihak bank mengambil keuntungan dalam pinjaman jangka pendek ini.

Kiranya Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman memiliki perbedaan pandangan mengenai hal tersebut. Olehnya itu penulis tidak ingin terjebak dengan memihak pada pemikiran salah seorang tokoh tersebut. Sekiranya ada dua hal yang perlu kita pahami untuk menjawab pertanyaan tersebut, yakni pinjaman yang bersifat kebajikan dan yang bersifat utang piutang. Dalam pinjaman jangka pendek yang bersifat kebajikan, penulis menilai bahwa tidak diperkenankan pengambilan keuntungan pada proses pengambilan pinjaman. Penulis beralasan jika pemberian pinjaman itu diberikan pada menengah

kebawah seperti, kelas petani yang membutuhkan pinjaman ini, pada saat terjadi masa paceklik ini membuat para petani kesulitan untuk mengatasi masalah keuangannya dalam waktu pendek. Juga pada kelas pedagang yang mengalami masalah keuangan dimana barang yang dijualnya belum laku terjual yang membuat perputaran modalnya terhambat, maka tidak salah kemudian jika pihak bank tidak mengambil keuntungan pada pemberian pinjaman jangka pendeknya dimana ini salah satu orientasi dari pada perbankan syariah diluar orintasi laba yakni orientasi sosial.

Pinjaman yang sifatnya sebatas utang piutang, dimana pinjaman ini digunakan oleh pihak industrialis yang notabenenya memiliki asset yang cukup besar. Biasanya pinjaman ini diambil untuk keperluan likuiditas, yang sebenarnya mereka memiliki kesanggupan untuk membayar kewajibannya, akan tetapi untuk jangka waktu yang pendek mereka tidak mempunyai dana untuk menutupi kewajibannya sehingga mereka mengambil pinjaman jangka pendek. Penulis melihat bahwa dalam pinjaman tersebut bisa mengambil keuntungan melalui pembenanan jasa pada peminjam. Kiranya ini cukup beralasan karena pihak peminjam mampu menutupi beban jasa yang dipungut darinya.

Pembebanan Kerugian dalam Bagi Hasil

Hal yang menjadi urgen untuk dibicarakan dalam perbankan syariah saat ini ialah mengenai masalah pembebanan kerugian yang hanya pada satu pihak saja yakni hanya pada pihak pemodal. Isu ini juga dibicarakan oleh Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman. Kedua tokoh ini tampaknya seiringan melihat persoalan ini, yakni pembebanan kerugian pada bagi hasil tetap ditanggung seutuhnya oleh pemilik modal.

Tentunya ini mengindikasikan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam pada pemodal sebagai suatu jaminan bahwa usaha yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak. Kiranya pendapat ini perlu dikembangkan lebih jauh dengan membuka pintu ijtihad dan tidak stagnan pada pendapat empat mazhab. Penulis beranggapan bahwa konsep

mudharabah dengan penanggungan kerugian pada pihak pemodal saja mengindikasikan adanya ketidakadilan pada salah satu pihak. Menilik konsep historis, apa yang terjadi pada konsep mudhrabah pada zaman sahabat memiliki konteks yang berbeda pada zaman sekarang dimana konsep mudharabah tidak lagi dilakukan oleh dua pihak saja, melainkan konsep ini telah masuk dalam ranah pelebagaan yang berarti konsep mudharabah dilakukan lebih dari dua pihak saja. Olehnya itu pembebanan kerugian seharusnya ditanggung bersama dan tentunya proporsi yang berbeda juga. Ini dilaksanakan agar supaya memaksa peminjam modal untuk bekerja keras dalam menjalankan usahanya dikarenakan adanya suatu kewajiban yang harus ditanggung apabila lalai dalam menjalankan usahanya. Berbanding terbalik jika hanya pemodal yang menanggung kerugian tersebut, maka pihak peminjam bisa saja menggampakan (lalai) usaha yang dijalankan bahkan berpotensi menyalahgunakan dana yang diberikan meskipun telah mengikuti standar pemberian pinjaman oleh pihak perbankan. Ini dikarenakan tidak adanya beban yang dipikul oleh peminjam sehingga membuatnya berbuat demikian. Jika hal ini terjadi maka bisa saja pemilik modal dalam hal ini perbankan syariah tidak mampu menutupi kerugian akibat kelalaian suatu usaha dan apabila kejadian tersebut terjadi secara *massif*, tentunya akan menghambat perkembangan bank syariah dikemudian hari.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbankan syariah (studi perbandingan pandangan antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman dengan tegas mengkritik penggunaan bunga dalam perbankan moderen dan menjadikan mudharabah sebagai solusi pengganti bunga yang menjadi ciri khas dalam perbankan syariah. Memandang perbankan syariah, Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman memiliki kesamaan pandangan mengenai perbankan syariah yakni sebuah peralihan dari pranata bunga ke pranata bagi hasil. Kedua adalah kesamaan pandangan mengenai penanggung kerugian pada konsep bagi hasil dimana pemodal yang menanggung keseluruhan kerugian yang dialami dengan alasan kerugian dapat ditutupi dengan laba yang didapatkan oleh wirswastwan yang lain. Sedangkan Perbedaan yang paling mendasar antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman dalam memandang perbankan syariah ialah pertama, cara pandang penolakan bunga. Nejatullah Siddiqi melihat proses pelarangan riba dengan tiga pola hubungan yakni pemodal, peminjam, dan masyarakat yang turut merasakan imbas dari penggunaan bunga yang berakibat pada penurunan daya konsumsi masyarakat. Sedangkan Afzalur Rahman hanya melihat pola hubungan itu dengan dua pola yakni antara pemodal dan peminjam dimana terdapat unsur eksploitasi pada satu pihak pada pola itu yakni peminjam. Yang kedua, mengenai masalah pinjaman jangka pendek. Nejatullah mensyaratkan adanya pengambilan keuntungan pada pinjaman ini melalui pembebanan jasa dan laba yang diperhitungkan berdasarkan laba tahunan perusahaan. Sedangkan Afzalur Rahman tidak mensyaratkan pengambilan keuntungan pada pinjaman jenis ini, dengan alasan pinjaman ini dapat diambil melalui dana cadangan. Dalam analisisnya memandang perbankan syariah Nejatullah Siddiqi menekankan pendekatan ekonomi makro, yakni mengkaji kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan

Afzalur Rahman lebih menekankan pada pendekatan fihi dalam pisau analisisnya dalam memandang perbankan syariah. Persoalan bunga bank, penulis sependapat dengan Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman tentang tidak adanya alasan penggunaan bunga pada tatanan teoritis, namun penulis beranggapan hal ini dapat ditolerir karena kurangnya akses untuk menghindari penggunaan bunga. Dalam analisisnya mengenai pinjaman jangka pendek Nejatullah Siddiqi membolehkan pengambilan keuntungan sedangkan Afzalur Rahman tidak mengamini pengambilan keuntungan. Dimana penulis beranggapan bahwa dalam pinjaman yang bersifat kebajikan dapat diambil keuntungan dengan alasan pinjaman di kuhususkan pada petani dan pedagang yang mengalami masalah keuangan untuk perputaran modalnya. Sedangkan pinjaman yang sifatnya utang piutang dapat diambil keuntungan dengan alasan pinjaman ini terkhusus pada perusahaan untuk keperluan likuiditas. Pendapat Nejatullah siddiqi dan Afzalur Rahman mengenai penanggungan kerugian hanya ditanggung oleh pemlik modal saja cenderung stagnan pada pemikiran empat mazhab, dan seharusnya penanggungan kerugian ditanggung bersama antara pemodal dan peminjam dengan alasan jaminanan tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa pengelola modal benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fath, Ahmad. *Al-Muamalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanun Al-Mishriyyah*. Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1947.
- Abu Zahrah, Muhannad. *Ushul al-Fiqh*. T.tp. Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Ed.I. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, M. Syafi'i. *Perbankan Syari'ah, Wacana Ulama dan Intelektual*. Jakarta:Tazkiyah, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Toeri Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta:Raja Grafndo Persada, 2007.
- Basya, Muhammad Qadri. *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*. Cet.2 Kairo: Dar al- Farjani, 1404/1996.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam/Fikih Muamalat*. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hulmawati. *Ekonomi Islam Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal I Indonesia dan Malaysia*. Edisi I. Jakarta: Ciputat Press Grup, 2009.,
- Iswardono. *Uang dan Bank Edisi 4, Cet. VI*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 1966
- Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh al-Madzahibih Arba'ahJuz II*. Beirut: Dar al-Fikr,1996.
- Rusaman Saing. *Pasar Uang Syari'ah*. Makalah disampaikan dalam diskusi mata kuliah Sosiologi Ekonomi Islam, tanggal 20 Mei 2010
- Sadono Sukirno. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesiam Baru..* Cet.I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000